

PENULISAN SKRIPSI
PERAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN
AIR EMBUNG TAMBAKBOYO AKIBAT SAMPAH PLASTIK DI
KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN



Diajukan Oleh :

Evi Dwivita Banjar Nahor

NPM : 220514677

Program Studi : Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup, dan Hukum Adat**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN
AIR EMBUNG TAMBAKBOYO AKIBAT SAMPAH PLASTIK DI
KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan oleh:

NPM : 220514677

Program Studi : Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup dan Hukum Adat**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

Tanggal : 25 Maret 2026

Tanda Tangan

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN
AIR EMBUNG TAMBAKBOYO AKIBAT SAMPAH PLASTIK DI
KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 April 2026
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, SH., LLM.

Sekretaris : FX. Endro Susilo, SH., LLM.

Anggota : Maria Hutapea, SH., M.Hum

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Peran Pedagang Kaki Lima Dalam Pencegahan Pencemaran Air Embung Tambakboyo Akibat Sampah Plastik Di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman*” dengan baik. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H sebagai dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis dalam mengambil rencana studi setiap semester.
3. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta kesabaran dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M dan Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M dan Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum., selaku Tim Penguji Pendadaran bulan April 2026.

5. Bapak Warjoyo dan Bapak Harianto dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman, Bapak Sumaryanto dari Pengelola Embung Tambakboyoy. Serta Ibu Vita dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman yang telah bersedia untuk memberikan pengetahuan dan tanggapan untuk menunjang penulisan hukum ini.
6. Bapak Bondan, Bapak Bambang, dan Bapak Dika dari pedagang kaki lima di Embung Tambakboyoy yang telah bersedia memberikan informasi langsung untuk menunjang penulisan hukum ini
7. Orang tua penulis yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun materiil, serta semangat yang tidak pernah putus kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat penulis, Feby dan Mutiara, yang senantiasa membantu penulis, memberikan dukungan, serta selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 15 April 2026



Evi Dwivita

ABSTRACT

The increasing number of visitors to Tambakboyoy Reservoir in Depok District, Sleman Regency has encouraged the growth of economic activities, particularly street vendors (Pedagang Kaki Lima/PKL). However, the intensive use of single use plastic packaging in trading activities contributes to plastic waste that has the potential to pollute the water of the reservoir. This study aims to analyze the role of street vendors in preventing water pollution caused by plastic waste in Tambakboyoy Reservoir and to identify the obstacles faced in implementing such prevention efforts. This research uses an empirical legal research method with primary data obtained through interviews with street vendors, the management of Tambakboyoy Reservoir, and relevant government agencies, including the Department of Public Works, Housing and Settlement Areas (DPUPKP) and the Environmental Agency (DLH) of Sleman Regency. Secondary data were obtained from legislation, legal literature, and related legal documents. The results of the study show that street vendors have taken several preventive measures to reduce water pollution, such as providing their own trash bins, collecting and separating waste from their trading activities, and disposing of waste in designated facilities provided by the government. However, the prevention of water pollution has not been fully effective due to several obstacles, including the lack of environmental awareness among visitors, inadequate waste management facilities, and limited supervision and environmental education from relevant authorities. Therefore, cooperation between street vendors, visitors, local government, and reservoir management is necessary to maintain environmental cleanliness and prevent water pollution in Tambakboyoy Reservoir.

Keywords: *street vendors, water pollution prevention, plastic waste, environmental law, Tambakboyoy Reservoir*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI	vi
LAMPIRAN	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II PEMBAHASAN	22
A. Pedagang Kaki Lima	22
B. Pencemaran Air	32
C. Peran Pedagang Kaki Lima Dalam Pencegahan Pencemaran Embung Tambakboyo.....	42
BAB III PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	55

LAMPIRAN

Lampiran 1. <i>Gambaran Embung Tambakboyoy</i>	58
Lampiran 2. <i>Surat izin Penelitian Kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman</i>	60
Lampiran 3. <i>Surat izin Penelitian Kepada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman</i>	61
Lampiran 4. <i>Surat izin Penelitian Kepada Pengelola Embung Tambakboyoy</i>	62
Lampiran 5. <i>Wawancara dengan Bapak Sumaryanto pihak Pengelola Embung Tambakboyoy</i>	63
Lampiran 6. <i>Wawancara dengan Bapak Warjoyo dan Bapak Harianto pihak Dinas Perkerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman</i>	64
Lampiran 7. <i>Wawancara dengan Bapak Bondan Pedagang Kaki Lima di Embung Tambakboyoy</i>	65
Lampiran 8. <i>Wawancara dengan Bapak Bambang Pedagang Kaki Lima di Embung Tambakboyoy</i> ..	66
Lampiran 9. <i>Wawancara dengan Bapak Dika Pedagang Kaki Lima di Embung Tambakboyoy</i>	67

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum berlaku.

Yogyakarta, 25 Maret 2026
Yang menyatakan,



Evi Dwivita